



Analisis Materi Kajian Keagamaan dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Propinsi Lampung)

Siti Masykuroh

Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab, UIN Raden Intan Lampung

masykurohsiti@yahoo.com

Abstract

The strong dominance of men over women in the family, the husband as the head of the household and the wife being positioned as a housewife, while the dual role is still assigned to women (wives) who pursue careers (work) outside the home, is an injustice in the division of labor. rights and obligations as a person. Likewise, there is still a lack of recognition of the potential and achievements of women. These are forms of gender inequality in fiqh law that are still firmly rooted in society. Another issue that needs to be observed in understanding the injustices experienced by women is that in the Islamic tradition (Fiqh) women are still understood as 'servants of men's sexual needs'. This can be seen in the doctrine that women are cursed by angels for refusing to "serve" sexual relations, when their husbands need them. In addition, there is a prohibition on women to become imams of prayers with a male impurity document. This then results in the source of the problem which is actually almost untouched by legal provisions and allows for injustice and gender bias. Not infrequently, the essence of the law in charge of carrying out the mandate to realize human benefit is forgotten. Whereas benefit is the estuary and goal of every legal provision. This then becomes the beginning, that the law of religious understanding is involved in hindering the process of forming laws that are gender-justice

Keywords: *Content, Formatting, Article.*

Abstrak

Kuatnya dominasi laki-laki atas perempuan dalam keluarga, suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri diposisikan sebagai ibu rumah tangga, sementara peran ganda masih dibebankan kepada kaum perempuan (isteri) yang meniti karier (bekerja) di luar rumah, merupakan ketidak-adilan dalam pembagian hak dan kewajiban sebagai pribadi. Begitu juga masih kurangnya pengakuan atas potensi dan prestasi perempuan. Itu merupakan bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam hukum fiqih yang selama ini masih kuat mengakar di masyarakat. Persoalan lain yang perlu dicermati dalam memahami ketidak-adilan yang dialami perempuan adalah bahwa dalam tradisi Islam (Fiqih) masih dipahami perempuan sebagai 'pelayan kebutuhan seksual laki-laki'. Hal ini tampak pada doktrin dilaknatnya perempuan oleh malaikat akibat menolak 'melayani' hubungan seksual, ketika suami membutuhkannya. Selain itu ada larangan perempuan menjadi imam sholat dengan dokumen pembangkit syahwat laki-laki. Hal tersebut kemudian berakibat sumber permasalahan yang sebenarnya hampir belum tersentuh oleh ketetapan hukum dan memungkinkan terjadinya ketidakadilan dan bias gender. Tidak jarang pula, esensi hukum yang bertugas mengemban amanah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia terlupakan. Padahal kemaslahatan itu merupakan muara dan tujuan dari setiap ketetapan Hukum. Hal tersebut kemudian menjadi awal, bahwa

hukum pemahaman agama ikut terlibat dalam menghambat proses pembentukan hukum yang berkeadilan gender.

Kata Kunci: *kajian, perspektif, kesetaraan, keadilan, gender*

Pendahuluan

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DDII), adalah organisasi dakwah yang berdiri tahun 1967 oleh Muhammad Natsir dan beberapa tokoh Masyumi. Lembaga ini terfokus pada kegiatan dakwah di daerah-daerah yang minim pengetahuan Islamnya. Di Provinsi Lampung DDI (1968), tujuannya adalah agar menjadi solusi permasalahan baik agama, ekonomi dan moral yang ada di Provinsi Lampung. DDII merupakan lembaga dakwah baik dakwah *bil lisan* maupun *bil hal* (sosial).

Para ustadz dalam menyajikan bahan materi kajian yang masih tidak berpihak kepada perempuan karna masih sering terpengaruh oleh interpretasi agama, prasangka kultural dan fakta yuridis. Hal tersebut terlihat jelas pada nasehat, ceramahnya, yang seringkali sarat dengan ketimpangan gender. Penulis berpendapat, materi kajian keagamaan yang bermuatan nasihat itu berisi pesan-pesan ketimpangan gender.

Ustadz yang merupakan bagian dari masyarakat, menyajikan materi ceramah sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan dunia. Dalam ungkapan lain ada beberapa faktor yang mempengaruhi ustadz sehingga menampilkan nasihat-nasihat yang sarat dengan ketimpangan gender meski sesungguhnya disertai dengan niatan yang baik. Namun timbul kekhawatiran tersendiri jika hal ini dibiarkan terus mengemuka di

kalangan umat, dapat menjadi faktor penyebab ketidak-adilan dan ketidak-setaraan pada relasi suami isteri dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola pikir para ustadz dalam bingkai teoritis dan kesadaran gender.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan segmentasi gender dalam kajian keagamaan Dewan Dakwah Lampung. Studi yang dilakukan ini didesain untuk menggali informasi guna menguji interrelasi antara wacana kajian keagamaan dan profesi ustadz dari perspektif gender di Dewan Dakwah Lampung. Studi ini pada dasarnya menggunakan pandangan konstruksionis sosial tentang perilaku gender. Menurut analisis sosiologis, subyek gender dikonstruksi secara sosial dan dihasilkan melalui proses interaktif dalam beragam mekanisme sosial, kultural dan politis yang hadir dalam interaksi sehari-hari (Pierce, 1995). Identitas gender menciptakan dan mempertahankan struktur-struktur dan situasi yang membekali individu dengan preferensi normatif, baik dalam cara berfikir, bertingkah laku maupun berinteraksi. Lalu bagaimana interpretasi tema kajian keagamaan dalam bingkai keadilan dan kesetaraan gender?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini relevan dengan judul penelitian, karena berupaya menjelaskan pola pikir dan perilaku subyek penelitian dalam

kaitannya dengan kesadaran gender dalam konteks materi kajian keagamaan DDI Provinsi Lampung. Oleh karena itu apa yang dilaporkan dalam penelitian didasarkan pada realitas yang dapat diindera pada saat proses pengumpulan data. Dalam tingkatan tertentu apa yang disajikan dalam kajian ini menyentuh wilayah pemikiran seorang tokoh, maka pendekatan historis juga digunakan dalam kajian ini. Pendekatan historis yang dimaksud adalah usaha pemahaman terhadap masa lampau dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan terhadap waktu, tempat, budaya, golongan dan lingkungan. Metode sejarah menurut Louis Gottchalk adalah proses pengujian dan penganalisaan secara kritis terhadap peninggalan masa lampau (Louis Gottchalk, 1956).

Penggunaan metode historis untuk kajian ini dimaksudkan untuk mengungkap kenyataan-kenyataan sejarah sosial atau latar belakang yang mengitari pemikiran sang tokoh sehingga diketahui faktor-faktor signifikan yang melingkupinya. Subyek utama penelitian adalah para penceramah atau da'i yang menyampaikan kajian keagamaan di gedung DDI Provinsi Lampung. Metode yang digunakan selama proses pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif dan interpretif, atau ditafsirkan dan dihubungkan dengan kategori yang ada dalam kerangka normatif dan berbagai teori lain yang relevan. Analisis data juga ditempuh dengan teknik analisis gender model Masdar F.Mas'udi. yang dimaksud dengan analisis gender model Masdar F.Mas'udi yaitu satu perangkat analisis yang memotret relasi gender

antara laki-laki dan perempuan dalam satu jalinan yang berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

Pada umumnya, orang beranggapan perempuan lebih halus dan laki-laki cenderung kasar, laki-laki dianggap makhluk kuat sementara perempuan lemah, perempuan dianggap emosional sedangkan laki-laki lebih rasional, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini masyarakat sebagai suatu ketentuan kodrat, yang merupakan pemberian Tuhan, dan dianggap bersifat tetap yang tidak mungkin diubah. Bahkan mengubah hal itu dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan menentang ketentuan Tuhan. Gambaran laki-laki dan perempuan yang demikian ini telah berakar dalam kebudayaan masyarakat.

Sifat-sifat tersebut merupakan hasil dari konstruksi secara sosial dan budaya yang dapat berganti atau dipertukarkan serta berubah dari waktu ke waktu. Inilah yang oleh mereka disebut sebagai perbedaan gender. Atas dasar tersebut, maka terdapat kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk mengubah atau mempertukarkannya sesuai dengan konteksnya. Konsep ini tentu perlu dibedakan dengan konsep jenis kelamin (seks). Konsep jenis kelamin (seks) melibatkan perbedaan laki-laki dan perempuan semata-mata dari segi biologis, laki-laki punya penis, sperma dan kolomenjing dan perempuan memiliki kemampuan mengandung, melahirkan dan menyusui. Perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis benar-benar bersifat kodrati, ciptaan Tuhan, karena bersifat tetap dan tidak berubah.

Dari penjabaran tersebut, pemahaman masyarakat boleh jadi secara apriori disimpulkan bahwa akan memiliki potensi terjadinya pembalikan peran laki-laki dan perempuan. Perempuan harus berperan sama dengan laki-laki. “kalau demikian soalnya, maka pastilah dunia akan kiamat” katanya. Di sisi lain, kaum feminis menolak anggapan seperti itu. Menurut kaum feminis, menggugat ideologi patriarki, tidak lantas berarti harus menerapkan ideologi matriarki. Karena pada dasarnya, kaum feminis justru ingin mewujudkan pola hubungan yang adil dan manusiawi antara perempuan dan laki-laki. Mansor Fakih misalnya, dengan jelas menyatakan bahwa perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial di mana kaum laki-laki atau kaum perempuan menjadi korban. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotipe, diskriminasi dan kekerasan (Mansour Fakih, 1995).

Pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dan lebih adil persoalan perbedaan gender ini diharapkan muncul. Sehingga perempuan juga dapat berhak berpartisipasi di bidang politik, memiliki akses sepenuhnya untuk berkontribusi di bidang ekonomi, sosial dan intelektual. Selain itu, harapannya perempuan dapat dihargai sebagaimana

laki-laki. Sebaliknya, bagi kaum laki-laki diharapkan dapat juga terbuka kemungkinan dalam merawat serta mendidik anak-anaknya serta berpartisipasi penuh di rumah.

Pikiran-pikiran Keagamaan yang Menghambat Kesetaraan Gender

Kesulitan luar biasa ditemukan dalam menghadapi persoalan gender jika dibenturkan dengan pikiran-pikiran keagamaan. Terlebih ketika pikiran-pikiran keagamaan tersebut dilontarkan oleh seseorang yang dianggap memiliki otoritas kebenaran dan menyampaikannya secara consensus. Kemudian lebih sulit lagi ketika pikiran-pikiran tersebut telah diyakini menjadi keagamaan atau diyakini sebagai agama itu sendiri.

Penelitian terdahulu yang berfokus pada sumber-sumber otoritas pemikiran keagamaan sebagian besar menyimpulkan bahwa seks dan gender dalam pengertiannya yang berbeda, benar-benar belum dapat diterima sepenuhnya. Sejumlah besar ulama yang bertindak sebagai pemegang otoritas dalam wacana-wacana pemikiran Islam tetap beranggapan bahwa laki-laki menempati posisi superioritas atas perempuan. Laki-laki memiliki keunggulan daripada kaum perempuan. Pernyataan ini dapat dihubungkan dengan pernyataan al-Qur'an surat al-Nisa' :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (النساء 34)

“kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah

menafkahkan sebagian dari harta mereka” (Al-Nisa’/4:34)

Menurut pemikir muslim yang dianggap paling liberal dengan sejumlah keahlian Az-Zamakhsyari (467-583 H), mengatakan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Seperti kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik (al-imamah al-kubra) dan jihad hanya diberikan kepada laki-laki (Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, n.d.). Az zamakhsyari juga berpendapat, dari segi akal (al-‘aql), keperkasaan (al-quwwah), ketegasan (al-hazm), semangat (al-‘azm), dan keberanian atau ketangkasan (al-farusiyah wa al-ramy). Fakhruddin ar-Razi, yang juga pemikir besar sunni, mempercayai superioritas laki-laki atas perempuan dengan sejumlah alasan : ilmu pengetahuan (al-‘ilm) dan kemampuan (al-Qudrah). Katanya, akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak (luas), dan kemampuan mereka untuk melakukan kerja keras lebih prima (daripada perempuan). Ini semua merupakan sifat-sifat yang hakiki (Fakhruddin ar-Razi, n.d.).

Sama halnya dengan Ibnu Katsir, pemikir Islam terkemuka. Ibnu Katsir berpendapat “laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya dan pendidiknya, karena secara inheren (fi nafsih) laki-laki memang lebih utama dan lebih baik. Terbukti dengan Kenabian dan kekuasaan tertinggi hanya diberikan kepada laki-laki (Imaduddin Isma’il bin Katsir, n.d.). Rasyid Ridha, murid dari Muhammad Abduh, pemikir Islam kontemporer terkemuka, mengatakan, gurunya itu memiliki pendapat bahwa Allah memberikan kekuatan kepada laki-laki dan tidak diberikan kepada perempuan. Jadi, ini merupakan fitrah. Selain

itu, laki-laki juga diberi beban memberikan nafkah kepada perempuan. Ini bersifat kasbi (usaha manusia). Jadi bersifat gender (Muhammad Rasyid Ridha, 1973). Pikiran-pikiran keagamaan yang diwakili oleh beberapa pemikir besar muslim tersebut jelas memperlihatkan pandangan yang sama tentang persoalan gender yakni pemikiran yang semakin memperkokoh kebudayaan patriarkhi.

Melihat pendapat beberapa pemikir-pemikir Islam tentang laki-laki dan perempuan, mengisyaratkan perjuangan kaum perempuan untuk aktualisasi dan pemberdayaan dirinya masih sangat panjang, karena harus menghadapi sergapan dan penolakan. Akan tetapi, mereka bisa berharap penuh bahwa boleh jadi pikiran-pikiran tersebut justru merupakan refleksi dari budaya masyarakatnya masing-masing yang juga patriarkhi.

Terlepas dari hal tersebut, perubahan-perubahan kehidupan masyarakat merupakan kenyataan yang niscaya karena kehidupan juga berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih terbuka. Kebudayaan manusia dewasa tengah berangkat menuju rasionalitas dan mempercayai kebenaran-kebenaran realitas. Hal ini didukung oleh Fakhruddin ar-Razi yang berpandangan, tatkala berbicara mengenai apakah penyimpulan berdasarkan teks-teks otoritatif mengharuskan kepastian atau kebenaran satu-satunya yang tidak dapat ditolak. Ar-Razi menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa kepastian atau keyakinan akan suatu hal hanya dapat terjadi manakala disertai fakta-fakta empiric (Ar-Razi, n.d.). Realitanya, kini kebudayaan telah memberikan peluang kepada perempuan meski sedikit, namun peluang ini telah mampu menjadikan perempuan memiliki kemampuan

intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga memberikan kekuatan fisik yang justru –secara relatif- mengungguli laki-laki. Hal ini dapat terjadi, meskipun masih minim untuk mereka mengaktualisasikan potensi-potensi perempuan, seperti potensi yang dimiliki kaum laki-laki.

Dari lima kajian keagamaan yang diobservasi secara keseluruhan disampaikan oleh penceramah laki-laki dan peneliti tidak menemukan satupun sesi kajian yang disampaikan oleh da'iyah (perempuan). Kesimpulan yang bisa dirumuskan dari temuan ini adalah bahwa kajian keagamaan pada umumnya sangat didominasi oleh penceramah laki-laki. Menurut peneliti, hal seperti ini adalah merupakan bentuk interpretasi kultural dan ideologis masyarakat patriarkhi. Pada masyarakat seperti ini dipahami bahwa profesi ulama, pemuka agama pada umumnya dipahami sebagai sosok laki-laki, meski tidak jarang kaum perempuan ada di dalamnya.

Kemudian timbul pertanyaan, mengapa keberadaan kaum perempuan sebagai ulama (pemuka agama) jarang sekali disebut-sebut di dalam berbagai referensi kajian-kajian historis? Adakah kemungkinan bahwa bahwa sejarawan telah membuat suatu kesimpulan bahwa perempuan ini merupakan suatu pengecualian di antara sesamanya karena berbeda dengan pendapat umum tentang peran mereka dalam Islam? Ruth Roded dalam bukunya “Kembang Peradaban” mengatakan bahwa kita pasti heran bila melihat bukti yang bertentangan dengan pandangan bahwa kaum perempuan muslim itu marginal, terkucil dan dibatasi.

Dari berbagai kajian historis, ditemukan tokoh-tokoh perempuan sebagai

pemuka agama pada masa-masa awal Islam, yang mempunyai peran dalam proses tumbuh dan berkembangnya keagamaan di kalangan umat Islam dan masyarakat lingkungannya (lebih lanjut baca Muhammad Ibrahim Salim, “an-Nisa’ Haul ar-Rasul”. Diterjemahkan “Tokoh-tokoh Wanita di Sekitar Rasul”, atau “Nisa’ Anzala Allah fihinna Qur’anan” oleh Abd.Rahman Umairah, diterjemahkan “Wanita-wanita Penyebab Turunnya Ayat”).

Oleh sebab itu, mengingat begitu pentingnya posisi ulama atau pemuka agama pada masyarakat muslim kita sekarang ini, maka upaya untuk mendorong kebangkitan kembali kaum perempuan sebagai pemuka agama menjadi keharusan. Diakui atau tidak, semangat ini selain mengukir kembali ajaran-ajaran Islam, juga terinspirasi dari dunia Barat, sehingga kaum perempuan mampu memosisikan dirinya tidak lagi tersubordinasi dan termarginalkan. Dari mereka diharapkan akan memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan agama Islam di negara kita.

Kemudian berkaitan dengan tema-tema yang secara umum diangkat dalam kajian keagamaan di DDI Propinsi Lampung, peneliti mengidentifikasi lima tema yang terkait dengan isu gender, yaitu 1)isteri sebagai pelayan seksual bagi suaminya, 2)perbedaan syarat dinikahi, 3)suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, 4)dikhotomi publik dan domestic, 5)isteri wajib taat pada suaminya.

Berdasarkan tema-tema yang disampaikan, diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Isteri Sebagai Pelayan Seksual bagi suaminya

Doktrin bahwa malaikat akan melaknat perempuan karena enggan/menolak melayani hubungan seksual yang diminta suaminya kapanpun, dimanapun, termasuk hal yang merupakan kekerasan dan ketidakadilan seksual. Berikut hadits yang sering disalah pahami dan dianggap memojokkan perempuan /isteri. Hadits riwayat oleh Imam Bukhori, secara lengkap teks hadits tersebut berbunyi sebagai berikut : *إِذَا*

دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت و هو
غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya : Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya maka ia (isteri) itu akan dilaknat malaikat hingga waktu subuh.

Hadits ini tidak bersifat mutlak. Ketika hadits ini diartikan secara harfiah, jelas akan kontra dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf yang amat diwajibkan oleh al-Qur'an kepada suami sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa' ayat 19.

Dalam teks hadits ada ungkapan *wahwa ghadbhan* yang artinya suami dalam keadaan marah, dapat diartikan jika suami tidak marah berarti tidak apa-apa. Sebab suami marah kepada isteri saat menolak juga harus diperhatikan, seperti jika istri dalam kondisi sedang sakit, terlalu lelah, sedang mengerjakan sesuatu, sedih atau sedang tidak ingin, tentu tidak ada alasan bagi suami untuk marah. Dalam kondisi tertentu semacam ini, isteri diperbolehkan menawar dan mempunyai hak untuk menolak dan laknat malaikat tidak berlaku padanya, karena suami juga harus memahami kondisi dan situasi isteri.

Selain itu, dapat pula kata *la'anatha* (dilaknat) dan *hatta tushbiba* (hingga subuh) diartikan secara metaforis. *La'ana* artinya

suasana tegang yang tidak nyaman, *hatta tushbiba* artinya suasana sampai reda kembali, jadi suasana tidak menyenangkan yang mungkin berlangsung sebentar saja terjadi tidak harus semalam suntuk. Dengan pengertian semacam ini maka persoalan seksualitas dapat didudukkan secara proporsional, sejalan dengan ayat 187 dari surat al-Baqarah *هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ* Berbeda dengan kalangan yang melihat relasi suami isteri dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai tuntunan moral, yang setiap aktivitasnya berlandaskan *mawaddah wa rahmah* atau saling mengasihi dan saling menempatkan masing-masing individu sebagai subyek dari setiap relasi yang mereka lakukan, tidak terkecuali dalam masalah hubungan seksual.

Beberapa ayat al-Qur'an cukup banyak yang memberikan tuntunan moral dan bukan tuntunan yuridis formal bagi relasi suami isteri. Salah satunya adalah surat al-Thalaq 65 : *Tempatkanlah mereka (para ister) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka sehingga menyempitkan/menyesakkan hati mereka.* Demikian pula banyak hadits shahih yang menganjurkan suami untuk berlaku baik terhadap isterinya, di antaranya hadits riwayat Muslim : *Kamu suami mempunyai hak atas isterimu...mereka adalah amanah Allah di tanganmu. Karena itu kamu harus memperlakukan mereka dengan penuh kebaikan.*

Ayat tersebut menempatkan baik suami maupun isteri secara otonom sebagai syarat sah perkawinan. Otonom yang dimaksud adalah masing-masing pihak memahami isi *aqd* (perjanjian) itu sendiri. Atas dasar Al-Qur'an dan al-Hadits maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, baik lahir maupun

batin. Dalam hal seksualitas apakah merupakan hak suami dan kewajiban isteri ataukah suatu timbal balik yang seimbang? maka yang paling memenuhi rasa keadilan adalah pada saat suami membutuhkannya maka menjadi kewajiban isteri untuk memenuhinya dan sebaliknya menjadi kewajiban suami pada saat isteri yang membutuhkan. Yang terpenting, kedua belah pihak juga harus saling memahami satu sama lain, baik secara fisik maupun mental dalam berbagai hal.

2. Perbedaan syarat dalam Perkawinan

Islam sebagai sebuah agama, telah menempatkan perkawinan sebagai *mitsaqan Ghalidzan* yang berarti perjanjian yang kokoh dan kuat, yaitu perjanjian yang sakral antara suami isteri sebagaimana tertulis dalam firman-Nya surat an-Nisa' ayat 21, yang menegaskan bahwa kehidupan bersama suami istri haruslah bersikap dan berlaku baik. Untuk itu diperlukan keadilan sejak dari proses memilih pasangan. Petunjuk yang Islam ajarkan adalah beberapa prinsip dalam perkawinan yang harus dipedomani antara lain 1)Prinsip kebebasan memilih dalam surat an-Nisa' ayat 23, an-Nur ayat 3 dan 26, yakni kebebasan memilih baik bagi laki-laki maupun perempuan. 2)Prinsip kasih sayang dalam surat ar-Rum ayat 21, sebagaimana halnya wujud diadakannya perkawinan. 3)Prinsip dalam surat al-Baqarah ayat 187 dan an-Nisa' ayat 19, yakni saling melindungi, melengkapi, menghargai dan menghormati.

Pada dasarnya, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (surat ar-Rum ayat 21) atau keluarga yang harmonis. Quraisy Syihab

mengemukakan bahwa *cinta, mawaddah* dan *rahmah* juga *amanah* dari Allah merupakan tali temali rohani perekat perkawinan, sehingga jika *cinta* pupus dan *mawaddah* putus, masih terdapat *rahmah*, dan jikalau ini juga tidak tersisa, masih ada *amanah*, dimana selama pasangan suami isteri itu beragama, *amanahnya* terpelihara. Karena Al-Qur'an *mengamanahkan* agar menggauli isteri dengan baik, sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 19 "Pergaulilah isterimu dengan cara yang baik."

3. Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga

Suami menjadi pemimpin rumah tangga. Hal ini didasarkan pada ayat yang berbunyi :

الرجال قوامون على النساء بما فضل
اللهبعضهمعلى بعض وبما أنفقوا من أموالهم
(النساء)

Berdasarkan ayat (an-Nisa' 34) banyak ahli tafsir dan ulama fiqih berpendapat bahwa *qanwamah* (kepemimpinan) ada pada laki-laki dan bukan pada perempuan, perempuan dianggap bersifat lembut dan tidak berdaya, sementara laki-laki lebih unggul dalam berfikir, memiliki kekuatan fisik dan mental. Para ulama menganggap keunggulan-keunggulan yang ada pada laki-laki bersifat mutlak. Anggapan ini lah yang kemudian memicu pemikiran bahwa kepemimpinan laki-laki adalah hukum Tuhan yang tidak dapat dirubah dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat, bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk memangku jabatan publik yang memungkinkannya perempuan dapat lebih berkuasa daripada laki-laki, meski hanya sebagai partner. Menurut pandangan beberapa

ulama, ayat tersebut jelas mengarah pada qawwamah (kepemimpinan) yang hanya milik laki-laki dan bukan milik perempuan, perempuan dianggap tidak mampu mengatur masalah di dalam rumah tangga, terlebih mengatur masalah di ranah publik. kelebihan laki-laki tersebut sulit digugat, ayat dan tradisi yang mengakar di masyarakat menjadi salah satu alasannya. Karena itu menurut peneliti, lebih layak dipertanyakan adalah seperti apa kepemimpinan dalam rumah tangga yang dimandatkan al-Qur'an kepada laki-laki? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan kajian atas beberapa kata kunci yang ada.

Kata *ar-rijal* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan 'laki-laki', sebenarnya tidak menunjukkan jenis kelamin secara biologis. Kata ini lebih mengacu pada kemampuan melaksanakan tanggung jawab sosial (Nasaruddin Umar, 2001). Kemudian kata *qawwamun* adalah bentuk jama' dari *qawwam* yang terambil dari akar kata *qâma*. Kata ini seakar dengan kata *aqimû* yang digunakan dalam seruan perintah mendirikan shalat. Kata *aqimû* dalam konteks yang disebut terakhir, menurut para mufassir menunjukkan tuntutan untuk melaksanakan shalat secara sempurna, yakni memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnahnya (Quraisy Syihab, 2000) dari akar kata yang sama lahir kata *qâim*. (*isim fa'il*) artinya orang yang melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik. Ketika kata tersebut berubah menjadi bentuk hiperbolik *qawwam (muballaghah)*, maka maknanyapun berkembang menjadi kemampuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna (Nasaruddin Umar, 2002).

Muhammad Abduh memahami bahwa ayat ini tidak memutlakkan kepemimpinan

laki-laki. Alasannya kelebihan laki-laki atas perempuan yang dijadikan konsideran tidak jelas. Ayat ini tidak menggunakan frase *بما* *بتفضيلهم عليهم* atau *فضلهم عليهم* yang lebih tegas menunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan. Tetapi ayat tersebut mengatakan *بما فضل الله* *بعضهم على بعض* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan sebagian di antara mereka atas sebagian yang lain). Hal ini berarti tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan. (Muhammad Abduh, n.d.). Sementara menurut Maulana Utsmani, ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki perempuan, dan perempuan juga memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kondisi seperti ini tidak berarti yang satu lebih unggul dari yang lain. Kualitas-kualitas tertentu yang dimiliki laki-laki dibutuhkan perempuan dan demikian pula sebaliknya.

Aminah Wadud Mukhsin berkata, yang dimaksudkan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan bukan untuk menegaskan bahwa laki-laki lebih superior secara otomatis, melainkan hanya secara fungsional, yakni selama laki-laki tersebut sesuai kriteria (al-qur'an), yaitu memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan memberi nafkah (Aminah Wadud Mukhsin, 2001).

Kenyataan yang ada di dalam masyarakat, kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana diyakini para ulama, menurut pendapat peneliti tidak sepenuhnya benar. Misal dalam dunia Pendidikan, terdapat banyak siswi dan mahasiswi berprestasi akademiknya lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tingkat intelektual dan kecerdasan perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Dengan demikian,

ketentuan-ketentuan lain, seperti menjadi pemimpin pasti bisa dipenuhi oleh perempuan selama diberi kesempatan yang sama.

Ada baiknya disimak Nabi dalam membina keluarga bersama Siti Khadijah. Dengan cara ini dapat terbaca bahwa pengertian qawwamuna dalam ayat di atas adalah kondisional. Sedangkan apa yang dipraktikkan Rasulullah bersama Siti Khadijah adalah bahwa kepemimpinan rumah tangga sesungguhnya dapat dilakukan secara kemitrasejajaran. Artinya yang satu tidak superior atas lainnya, dan yang satu tidak menjadi subordinasi dari yang lainnya. Dengan cara itulah Rasulullah bersama Siti Khadijah menumbuhkan suburkan sikap saling menghormati dan dibumbui rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam membina rumah tangganya.

Kemitrasejajaran di sini adalah bahwa tugas kepemimpinan suami isteri dalam rumah tangga tindak menutup peran serta isteri untuk memberikan kontribusinya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tugas kerumah-tangga adalah tugas terpadu antara suami dan isteri. Artinya walaupun suami sebagai pemimpin, isteri pun dengan cara dan kemampuannya dapat turut berperan serta sehingga tugas-tugas tadi dapat diselesaikan dengan tuntas dan baik (Zaitunah Subhan, 1999). Jika hal ini dikembalikan lagi kepada keluarga Nabi, maka penjelasannya adalah bahwa Siti Khadijah sebagai isteri tidak hanya mempersiapkan bekal yang dibutuhkan Rasulullah saw selama berada di gua Hira, tetapi juga terlibat aktif dalam menyelesaikan kemelut yang menghantui pikiran Nabi pada saat wahyu pertama diterima.

Penafsiran lain tentang tema kepemimpinan laki-laki atas perempuan ini juga dapat dilakukan dengan memunculkan ayat lain yang secara demonstratif menginformasikan kesetaraan kepemimpinan laki-laki dan perempuan, sehingga surat an-Nisa' ayat 34 di atas dapat terbaca sebagai ayat yang melukiskan satu peristiwa kontekstual belaka. Ayat dimaksud misalnya ayat 71 dalam surat at-Taubah yang berbunyi *والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض* yang artinya "orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah pemimpin atas sebagian yang lain".

Tentang kebenaran makna kontekstual dari surat an-Nisa' ayat 34 di atas dapat dilihat dari kenyataan yang berkembang di masyarakat bahwa para perempuan atau isteri pun dalam perkembangan saat ini, sebagaimana pernah diperankan oleh Siti Khadijah, dapat melakukan tugas mencari nafkah. Dalam kaitan ini hadits tentang kepemimpinan shalat Ummu Waraqah, seorang sahabat perempuan di depan makmum laki-laki atas sepengetahuan Nabi, dapat dijadikan rujukan representatif untuk mengatakan bahwa Islam menghargai kualitas dan menafikan diskriminasi (Abu Dawud, 1977).

Secara sederhana dapat dikatakan, masalah kepemimpinan bukanlah masalah laki-laki dan perempuan melainkan masalah kualifikasi seseorang untuk memimpin.

Keterangan ini pada akhirnya memberikan jalan untuk menampik perbedaan dikhotomis emosional bagi perempuan dan rasional bagi laki-laki. Sebab perbedaan seperti itu bukan saja tidak saja diajarkan oleh Islam, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang

konsep *ulul albab*. *Ulul albab* berarti orang-orang yang mempunyai pandangan dan pikiran mendalam, sudah barang tentu tidak hanya didominasi pria semata. Demikian juga jika ditemukan pengertian-pengertian kontekstual hadits-hadits yang terbaca dalam berbagai kitab hadits bertentangan dengan prinsip ini segera harus dipahami bahwa hadits-hadits tersebut berada dalam tataran kontekstual belaka.

4. Dikhotomi Publik dan Domestik

Istri di dalam rumah tangga bertugas di wilayah domestik, yang kemudian mengemban tugas-tugas domestic, seperti memelihara dan merawat rumah, mendidik dan membesarkan anak, mencuci dan menggosok pakaian, memasak, membenahi perabotan dan lain sebagainya. Hal ini mengacu pada hadits Rasulullah yang berbunyi :

والمرءة في بيت زوجها راعية و هي
مسؤولة عن راعيها

Artinya : Dan seorang isteri adalah penanggungjawab di dalam rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas tugas itu (Al-Bukhari, n.d.).

Hadits ini menjadi dasar oleh para fuqaha bahwa selain memberikan pelayanan secara biologis, perempuan juga memiliki tugas mengurus dan mengatur rumah tangga, tidak lebih. Padahal wilayah domestik hanyalah salah satu bagian yang dirambah perempuan dalam membina rumah tangga di samping wilayah public, dan tanpa keterlibatan suami, karena suami memiliki tanggung jawab lain di luar domestik. Padahal ajaran Islam yang pernah diperankan Nabi SAW, dalam membina keluarga Rasulullah saw memiliki andil yang sangat besar dan juga sangat intens mendidik

dan membesarkan putera-puterinya, Fatimah, Ummu Kulstum, Ruqoyyah dan Ibrahim. Beliau tidak pernah membiarkan Khadijah sendirian mendidik dan membesarkannya (Muhammad Shadiq Arjun, n.d.).

Bahkan Rasulullah merawat dan menjaga rumah secara fisik, yang disebutkan dalam salah satu haditsnya, bahwa Rasulullah merawat dan membersihkan rumahnya sendiri. Yang berarti, Rasulullah juga terlibat secara intensif prihal bersih-bersih rumah, bersama istri-istri beliau dalam rumah tangga. Jika diartikan lain, merawat dan menjaga rumah itu dimaksudkan sebagai kata-kata simbolik, yakni memelihara kehormatan rumah tangga, dan hal itu pun merupakan tugas dan tanggung jawab berdua.

Dari hadits Nabi saw yang berbunyi إذا طبخت مرقاة فأكثر ماءها (apabila anda memasak masakan maka perbanyaklah kuahnya), itu sebagai bukti keterlibatan Nabi baik langsung maupun tidak langsung dalam hal cara atau strategi masak. Hal ini paling tidak terpampang dari fakta yang berkembang di masyarakat bahwa yang ahli dalam masak memasak saat ini justru mulai melibatkan kaum laki-laki. Tidak jarang dijumpai dalam masyarakat tertentu yang bisa melakukan tugas tersebut adalah suami. Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Quraisy Syihab mengatakan bahwa hal menyediakan makanan, menjahit pakaian dan sebagainya bukan kewajiban seorang isteri, justru suaminya yang berkewajiban menyiapkan pakaian bagi isteri dan anak-anaknya dan menyediakan makanan siap saji (Quraisy Syihab, 2000).

Pilihan seorang isteri untuk melaksanakan semua tugas-tugas seperti ini, tidak ikut serta berkiprah di sektor publik, dan bahkan rela meninggalkan pekerjaan untuk

keluarga, bukan pilihan yang buruk. Akan tetapi mereka semestinya mendapatkan penghargaan yang layak dari suaminya. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut hendaknya dihargai secara ekonomis sesuai dengan perhitungan jam kerja dan standar upah yang rasional. Hasil dari semua bebas digunakan tanpa ada intervensi dari suami. Hal ini sangat penting agar isteri dapat mengurangi ketergantungan ekonomis kepada suami, yang biasanya mengakibatkan mereka menjadi sangat lemah menghadapi kekerasan dan kesewenang-wenangan suami yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Semua pasangan suami isteri pasti berharap ikatannya senantiasa langgeng, akan tetapi tidak selamanya harapan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka kepemilikan perempuan atas hartanya akan jelas, dan ia tidak menjadi janda miskin.

5. Isteri Wajib Taat Pada Suaminya

Seorang isteri harus mentaati perintah suaminya, sebagai pemimpin. Ketaatan diwujudkan berupa aktifitas yang dituntut oleh suami. Pernyataan ini menyiratkan, perempuan seringkali menjadi obyek kendali laki-laki dalam rumah tangga. Harapnya dengan kepatuhan tersebut akan terbentuk rumah tangga yang rukun dan tertib. Namun dalam praktiknya acapkali menimbulkan masalah-masalah, karena biasanya perempuan, dipaksa untuk mentaati bagian-bagian di luar batas keharusannya (Muhammad bin Umar an-Nawawi, n.d.).

Dalam hal ini Islam mengajarkan untuk selalu bermusyawarah atas segala bentuk kegiatan yang melibatkan orang lain. Demikian

pula kegiatan-kegiatan dalam rumah tangga. Dengan prinsip musyawarah, baik suami atau isteri tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa terpaksa dalam pelaksanaannya.

Prinsip musyawarah ini memiliki arti bahwa kedua pihak sadar bahwa sebagai suami isteri, hak dan kewajibannya pada dasarnya sama. Dengan cara berfikir seperti ini partisipasi kedua belah pihak (suami-isteri) dalam mengambil keputusan dalam musyawarah itu akan mengemuka, yang pada gilirannya kemudian melahirkan pola relasi suami isteri yang berkeadilan (Masdar F.Mas'udi, 1997).

Ayat yang mendukung point ini adalah surat an-Nisa' *فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ* kata 'qanitat' artinya secara etimologis 'tunduk'. Beberapa orang berpendapat ketundukan yang dimaksud adalah ketundukan seorang isteri kepada suaminya. Yang kemudian dibantah oleh mufassir lain, kata 'qanitat' yang terulang sampai 13 kali dalam al-Qur'an semuanya merupakan gambaran ketundukan hamba kepada Allah. Gambaran kepribadian hamba-hamba-Nya yang shaleh dan ketundukan makhluk kepada Sang Khaliq (*Al-Quran*, n.d.). Hubungan suami isteri merupakan hubungan persahabatan dan kerjasama, bukan hubungan vertical, hierarkhi. Tindak kekerasan, kesewenang-wenangan salah satu pihak dan sikap anti kritik bukan merupakan relasi suami isteri.

Kesimpulan

Telaah atas tema-tema materi kajian menurut sudut pandang keadilan dan kesetaraan gender memberikan pemahaman bahwa (1) Isteri Sebagai Pelayan Seksual bagi suaminya. Ini adalah sebuah kesalahan dalam

memahami hadits Nabi, sehingga interpretasinya sering disalah pahami yang dianggap memojokkan isteri. Padahal banyak ayat-ayat yang menganjurkan adanya musyawarah suami isteri, termasuk dalam persoalan seksualitas. (2) Perempuan dinikahi karena 4 syarat, sedangkan laki laki dinikahi karena 1 syarat. Ajaran ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 23, an-Nur ayat 3 dan 26; (3) Suami Sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya terjadi secara fungsional, yaitu selama laki-laki tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan al-qur'an, yakni kemampuan manajerial dan kemampuan memberi nafkah. (4) Dikhotomi Publik dan Domestik. Dalam sudut pandang gender, tema ini tidak relevan, tugas-tugas publik maupun domestik seharusnya tidak dibakukan sebagai tugas laki-laki (suami) dan perempuan (isteri), tetapi ia diletakkan sebagai tanggungjawab bersama. (5) Isteri Wajib mentaati Suaminya. Tema ini menegaskan perempuan sebagai obyek kendali laki-laki dalam rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan prinsip musyawarah semua pihak, baik isteri maupun suami, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dua faktor dominan yang mempengaruhi penceramah dalam menyajikan kajian yang sarat akan bias gender adalah pertama, dikarenakan pemahaman keagamaan yang bias gender dan kedua, faktor-faktor psykho-sosial yang melingkupi penceramah dalam kehidupan sosialnya.

Saran

Dengan memperhatikan faktor-faktor timbulnya kajian yang bias gender, maka dikenali sebab-sebab dominan yang memerlukan penghapusan dengan mengagendakan langkah-langkah strategis yang dilakukan secara simultan. Langkah-langkah tersebut diwujudkan dalam bentuk saran-saran sebagai berikut : a) memperkenalkan metode alternatif bagi reinterpretasi teks-teks keagamaan (Islam) dan mensosialisasikannya ke hadapan umat dalam bentuk penerbitan-penerbitan berkala yang memuat hasil interpretasi baru atas teks-teks keagamaan dimaksud. b) menyelenggarakan training-training bagi para tokoh informal di masyarakat atau yang biasa ditunjuk menjadi penceramah dalam kajian, seperti guru ngaji, ustadz pondok pesantren, kyai dan yang sejenisnya, dengan menggunakan pola dialog persuasif sambil memperkenalkan tawaran yang pertama di atas. Pada tawaran yang kedua ini hendaknya lebih diprioritaskan perekrutan kalangan mudanya dengan pertimbangan kemungkinan untuk terjadinya konversi pemahaman lebih besar daripada kalangan seniornya. c) membuat ulang materi kajian dengan konsep materi yang berkeadilan gender yang dituangkan dalam bentuk model kajian yang merepresentasikan pesan-pesan agama yang adil gender, desain fisik yang menarik dan bahasa yang persuasive.

Daftar Pustaka

- Abu al-Qasim Mahmud bin Umar
az-Zamakhsyari. (n.d.). *Al-Kasyshaf an haqa'iq al-tanzil wa 'uyun al-aqawil fi wujub at-ta'wil*. Dar al-Kitab al-'Araby, tt, juz 1.
- Abu Dawud. (1977). *Asb-Shan'ani, Subul as-Salam*. Darul Fikr.

- Al-Bukhari. (n.d.). *Shahih al-bukhari, Juz I.*
- Al-Quran.* (n.d.). Majma Malik Fahd Li Thibaah Mushaf Syarif.
- Aminah Wadud Mukhsin. (2001). *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir, Terjemahan dari Abdullah Ali.* PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ar-Razi. (n.d.). *Al-Mahshul.* Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz 1.
- Fakhruddin ar-Razi. (n.d.). *Al-Tafsir al-Kabir.* Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz x.
- Imaduddin Isma'il bin Katsir. (n.d.). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim.* Syirkat an-Nur Asiya, tt, Juz 1.
- Louis Gottchalk. (1956). *Understanding History, a Primary of Historical Method* Alfred and Knop.
- Mansour Fakih. (1995). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Pustaka Pelajar.
- Masdar F.Mas'udi. (1997). *Islam Dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan.* Mizan.
- Muhammad Abduh, R. R. (n.d.). *Tafsir al-Manar, Juz V.*
- Muhammad bin Umar an-Nawawi. (n.d.). *Uqud al-Lujjain fi Huquq az-Zaujain.* al-Hidayah, tt.
- Muhammad Rasyid Ridha. (1973). *Al-Manar.* Dar al-Ma'rifah, juz v.
- Muhammad Shadiq Arjun. (n.d.). *Muhammad Rasulullah, Manhaj wa Risalah, Babts wa tabqiq.* Dar al-Qalam, 1985 Vol.II.
- Nasaruddin Umar. (2001). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam. *Jurnal Politik "Akses Perempuan", Vol.1 No.5, 1(5), 422.*
- Nasaruddin Umar. (2002). Agama Dan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal "Demokrasi Dan HAM, 2(1), 70.*
- Pierce, G. (1995). *Emotional Lives in Contemporary Law Firms,* Berkeley. Calivornia Press,.
- Quraisy Syihab. (2000). *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian, jld.II.* Lentera Hati.
- Zaitunah Subhan. (1999). *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an.*